



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2025/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat dan hadhanah yang diajukan:

XXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor: 261/Pdt.G/2025/PA.Mks, tanggal 3 Februari 2025 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, 22 Maret 2018 dan tercatat pada KUA Kecamatan Manokwari Timur, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2025/PA Mks..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/02/IV/2022, tertanggal 05 April 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Tahun;
4. Bahwa pada bulan Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat kembali keagama (murtad) dan memaksa Penggugat untuk masuk keagamanya;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
 - a. Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti mendorong Penggugat;
 - b. Tergugat selama berpisah kurang lebih 7 tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2018 karena permasalahan yang sama sehingga Tergugat menutup komunikasi terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama 6 tahun 4 bulan;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2025/PA Mks..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasehat terkait rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2025/PA Mks..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 261/Pdt.G/2025/PA Mks. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H., dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2025/PA Mks..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	30.000
2. Proses	R	,00
3. Panggilan	p	100.00
4. PNBP	.	0,0
5. Redaksi	:	0
5. Meterai	R	190.00
	p	0,00
	.	20.000
	:	,00
	R	10.000
	p	.00
	.	10.000
	:	.00
	R	
	p	
	.	
	:	

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2025/PA Mks..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R
p

R
p

Jumlah : 360.00

R 0,00

p

(tiga ratus enam puluh ribu
rupiah);